



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REYNALDI Alias ADI
Tempat lahir : Panii
Umur/Tanggal lahir : 19/13 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala
Agama :
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa REYNALDI Alias ADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019

Terdakwa didampingi penasihat hukum SYAIFULLAH, S.H., dan REKAN sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan No : 127/Pid.B/2019/PN Dgl tertanggal 30 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REYNALDI Alias ADI bersama sama terdakwa ABDUL JAIS Alias JAIS (berkas terpisah) dan terdakwa NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang lain secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah samurai dengan gagang besi berwarna silver dan sarung samurai berwarna hitam;(Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa NOVRIYANUS Alias NOVRI)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Reynaldi Alias Adi pada saat itu hanya berniat untuk menolong Saksi NIOVRIYANTO TODING Alias NOVRI yang terjatuh akibat pemukulan yang dilakukan oleh korban Estanudin alias Eta dengan menggunakan gagang samurai yang dibawa oleh Korban, namun pada saat itu korban Estanudin alias Eta juga memukul Terdakwa Renaldi Alias Adi dan berusaha membuka samurainya sehingga terdakwa Renaldi Alias Adi langsung mengambil batu lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Estanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali sebagai upaya untuk membela diri dan mempertahankan kehormatannya, namun akibat dari pukulan yang dilakukan Terdakwa Renaldi Alias Adi bukanlah yang mengakibatkan korban Estanudin alias Eta meninggal dunia;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dilakukan pemeriksaan terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena tindak pidana;
- Terdakwa masih berusia muda, masih sangat mungkin untuk memperbaiki diri demi masa depannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa REYNALDI Alias ADI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di rumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estanudin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa sioyong, sdr Hamza dari Desa Sioyong dan beberapa

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak muda lainnya baik dari Desa Sioyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata “masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan”, dan salah satu warga menjawab “bisa”, setelah itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan mnyurh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat korban Estanudin alias Eta memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman kelaur dari dapur lalu berteriak



“sudah-sudah”, setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk tetap tenang namun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan beberapa warga desa Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-teriak “tailaso...Tailaso...”, , kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan tersebut disebelah tempat acara dero, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan beberapa orang lalu terdakwa REYNALDI Alias ADI lari mengamankan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta “sembunyi saja samuraimu”, kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab “tida usa”, kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan “sembunyi saja”, kemudian korban Estanudin Alias eta mengatakan “tidak usah kenapa je”, kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan “terserah kau”, kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat kearah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) “temanku itu tailaso”, kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan



terpisah) kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meleraikan dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan terdakwa REYNALDI Alias ADI menahan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat batu yang berada di jalan kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil sebliah pisau badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menuskanya ke punggung kiri bagian belakang korban Estanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mencabut pisau badik dari punggung korban Estanudin Alias Eta lalu ada orang yang menahan tangan lalu pisau badik tersebut jatuh ke jalan, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta menuju kerumah om dari terdakwa REYNALDI Alias ADI, selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengejar teman-teman dari korban Estanudin Alias Eta, kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kembali dan melihat korban Estanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendengar suara



salah satu warga mengatakan “so meninggal anak ini”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dipanggil oleh tantenya yakni sdri Elvi dengan mengatakan “masuk kedalam dulu”, kemudain saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa REYNALDI Alias ADI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) terhadap korban Estanudin Alias Eta, menyebabkan korban Estanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diurakan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Okotber 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Anamnesis (wawancara) : Pasien datang diantar keluarga dan polisi, setelah mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, dibawa ke Puskesmas Tambu dengan keadaan telah meninggal dunia;
- ❖ Kondisi Umum: Pasien dalam kondisi telah meninggal dunia. Pernapasan tidak ada, bunyi jantung tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, reflex kornea tidak ada, pupil kedua mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;
- ❖ Penutup mayat : mayat ditutupi jaket warna biru dengan list kehitaman di dada bagian depan;
- ❖ Pakaian mayat : mengenakan baju kaos warna hitam , dengan noda darah. Celana puntung warna dominan hitam dengan list warna abu-abu. Pakain dalam (celana dalam) warna hitam tidak ada robekan ataupun darah;
- ❖ Aksesoris : Mengenakan anting berwarna perak di telinga sebelah kanan, serta cincin warna perak di bu jari kanan;
- ❖ Pemeriksaan Fisik / Luar :
 - Tanda Kematian :
 - Lebam mayat : belum ditemukan



- Kaku mayat : mengalami kaki mayat pada tengkuk, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak bisa dilawan
- Tanda pembusukan : belum ditemukan
- Suhu mayat : dengan perabaan, suhu mayat mengalami penurunan (teraba dingin)
- Kepala :
 - Rambut hitam lurus warna hitam dengan sedikit warna kekuningan di bagian depan, rambut sukar dicabut;
 - Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
 - Hidung : bentuk mancung, dari kedua lubang hidung tampak darah mengerik warna kecoklatan
- Mulut terbuka dengan gigi mengatup (sulit dibuka)
- Dada :-Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
- Perut :-Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
- Punggung :
 - ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya
 - Ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip keuda sisinya
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Kemaluan dan rectum (pelepasan) : tidak ditemukan tanda perlukaan dan perdarahan ataupun cairan kotor (feces)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 25 tahun, pasien meninggal dunia (tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilakukan pemeriksaan

Ditemukan luka terbuka di punggung kiri dan kanan. Perlukaan bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar diperkirakan waktu kematian kurang dari 7 (tujuh) jam . penyebab kematian kemungkinan syok hypovolenic e.c hemogarik (karena perdarahan). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidk dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

terdakwa REYNALDI Alias ADI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dirumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estandudin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa soyong, sdr Hamza dari Desa Soyong dan beberapa anak muda lainnya baik dari Desa Soyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata “masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan”, dan salah satu warga menjawab “bisa”, setelah itu itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan mnyurh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat korban Estanudin alias Eta memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman kelaur dari dapur lalu berteriak "sudah-sudah", setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk tetap tenang namnun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan beberapa warga desa Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-yteriak "tailaso...Tailaso....", , kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



tersebut disebelah tempat acara dero, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan beberapa orang lalu terdakwa REYNALDI Alias ADI lari mengamankan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta "sembunyi saja samuraimu", kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab "tida usa", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "sembunyi saja", kemudian korban Estanudin Alias eta mengatakan "tidak usah kenapa je", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "terserah kau", kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat kearah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) "temanku itu tailaso", kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meleraikan dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan terdakwa REYNALDI Alias ADI menahan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat batu yang berada di jalan kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil sebliah pisau badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menuskanya ke punggung kiri bagian belakang korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mencabut pisau badim dari punggung korban Etsanudin Alias Eta lalu ada orang yang menahan tangan lalu pisau badik tersebut jatuh ke jalan, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi meninggalkan korban Etsanudin Alias Eta menuju kerumah om dari terdakwa REYNALDI Alias ADI, selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pergi meninggalkan korban Etsanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengejar teman-teman dari korban Etsanudin Alias Eta, kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kembali dan melihat korban Etsanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendengar suara salah satu warga mengatakan "so meninggal anak ini", kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dipanggil oleh tantenya yakni sdri Elvi dengan mengatakan "masuk kedalam dulu", kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;



- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa REYNALDI Alias ADI memukul kepala korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan batu dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kananya mengenai wajah korban Estanudin Alias Eta sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menusuk punggung korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan tanganya dengan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali, dilakukan di pinggir jalan Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dan tempat tersebut bisa dilihat oleh orang banyak
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa REYNALDI Alias ADI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) terhadap korban Estanudin Alias Eta, menyebabkan korban Estanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ❖ Anamnesis (wawancara) : Pasien datang diantar keluarga dan polisi, setelah mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, dibawa ke Puskesmas Tambu dengan keadaan telah meninggal dunia;
 - ❖ Kondisi Umum: Pasien dalam kondisi telah meninggal dunia. Pernapasan tidak ada, bunyi jantung tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, reflex kornea tidak ada, pupil kedua mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada
 - ❖ Penutup mayat : mayat ditutupi jaket warna biru dengan list kehitaman di dada bagian depan;
 - ❖ Pakaian mayat : mengenakan baju kaos warna hitam , dengan noda darah. Celana puntung warna dominan hitam dengan list warna abu-abu. Pakain dalam (celana dalam) warna hitam tidak ada robekan ataupun darah;
 - ❖ Aksesoris : Mengenakan anting berwarna perak di telinga sebelah kanan, serta cincin warna perak di bu jari kanan;
 - ❖ Pemeriksaan Fisik / Luar :
 - Tanda Kematian :
 - Lebam mayat : belum ditemukan



- Kaku mayat : mengalami kaki mayat pada tengkuk, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak bisa dilawan
- Tanda pembusukan : belum ditemukan
- Suhu mayat : dengan perabaan, suhu mayat mengalami penurunan (teraba dingin)
- Kepala :
 - Rambut hitam lurus warna hitam dengan sedikit warna kekuningan di bagian depan, rambut sukar dicabut;
 - Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
 - Hidung : bentuk mancung, dari kedua lubang hidung tampak darah mengerik warna kecoklatan
 - Mulut terbuka dengan gigi mengatup (sulit dibuka)
- Dada :-Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
- Perut :-Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
- Punggung :
 - ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya
 - Ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip keuda sisinya
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
- Kemaluan dan rectum (pelepasan) : tidak ditemukan tanda perlukaan dan perdarahan ataupun cairan kotor (feces)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 25 tahun, pasien meninggal dunia (tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilakukan pemeriksaan

Ditemukan luka terbuka di punggung kiri dan kanan. Perlukaan bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar diperkirakan waktu kematian kurang dari 7 (tujuh) jam . penyebab kematian kemungkinan syok hypovolenic e.c hemogarik (karena perdarahan). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidk dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA:

terdakwa REYNALDI Alias ADI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Dusun I Desa Panii Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matiyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dirumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estandudin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa soyong, sdr Hamza dari Desa Soyong dan beberapa anak muda lainnya baik dari Desa Soyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata "masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan", dan salah satu warga menjawab "bisa", setelah itu itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan mnyurh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat korban Estanudin alias Eta memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman kelaur dari dapur lalu berteriak "sudah-sudah", setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk tetap tenang namnun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan beberapa warga desa Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-yteriak "tailaso...Tailaso....", , kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



tersebut disebelah tempat acara dero, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan beberapa orang lalu terdakwa REYNALDI Alias ADI lari mengamankan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berselisih paham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta "sembunyi saja samuraimu", kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab "tida usa", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "sembunyi saja", kemudian korban Estanudin Alias eta mengatakan "tidak usah kenapa je", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "terserah kau", kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat kearah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) "temanku itu tailaso", kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meleraikan dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan terdakwa REYNALDI Alias ADI menahan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat batu yang berada di jalan kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil sebliah pisau badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menuskanya ke punggung kiri bagian belakang korban Estanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mencabut pisau badim dari punggung korban Estanudin Alias Eta lalu ada orang yang menahan tangan lalu pisau badik tersebut jatuh ke jalan, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta menuju kerumah om dari terdakwa REYNALDI Alias ADI, selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengejar teman-teman dari korban Estanudin Alias Eta, kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kembali dan melihat korban Estanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendengar suara salah satu warga mengatakan “so meninggal anak ini”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dipanggil oleh tantenya yakni sdri Elvi dengan mengatakan “masuk kedalam dulu”, kemudain saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;



❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa REYNALDI Alias ADI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) terhadap korban Estanudin Alias Eta, menyebabkan korban Estanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Anamnesis (wawancara) : Pasien datang diantar keluarga dan polisi, setelah mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, dibawa ke Puskesmas Tambu dengan keadaan telah meninggal dunia;
- ❖ Kondisi Umum: Pasien dalam kondisi telah meninggal dunia. Pernapasan tidak ada, bunyi jantung tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, reflex kornea tidak ada, pupil kedua mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada
- ❖ Penutup mayat : mayat ditutupi jaket warna biru dengan list kehitaman di dada bagian depan;
- ❖ Pakaian mayat : mengenakan baju kaos warna hitam , dengan noda darah. Celana puntung warna dominan hitam dengan list warna abu-abu. Pakain dalam (celana dalam) warna hitam tidak ada robekan ataupun darah;
- ❖ Aksesoris : Mengenakan anting berwarna perak di telinga sebelah kanan, serta cincin warna perak di bu jari kanan;
- ❖ Pemeriksaan Fisik ? Luar :
 - Tanda Kematian :
 - Lebam mayat : belum ditemukan
 - Kaku mayat : mengalami kaki mayat pada tengkuk, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak bisa dilawan
 - Tanda pembusukan : belum ditemukan
 - Suhu mayat : dengan perabaan, suhu mayat mengalami penurunan (teraba dingin
 - Kepala :
 - Rambut hitam lurus warna hitam dengan sedikit warna kekuningan di bagian depan, rambut sukar dicabut;
 - Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
 - Hidung : bentuk mancung, dari kedua lubang hidung tampak darah mengering warna kecoklatan
 - Mulut terbuka dengan gigi mengatup (sulit dibuka)
 - Dada : -Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Perut : -Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Punggung :



- ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya
- Ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip ke dua sisinya
 - Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
 - Kemaluan dan rectum (pelepasan) : tidak ditemukan tanda perlukaan dan perdarahan ataupun cairan kotor (feces)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 25 tahun, pasien meninggal dunia (tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilakukan pemeriksaan

Ditemukan luka terbuka di punggung kiri dan kanan. Perlukaan bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar diperkirakan waktu kematian kurang dari 7 (tujuh) jam . penyebab kematian kemungkinan syok hypovolenic e.c hemogarik (karena perdarahan). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidk dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada tubuh pasien.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PILIPUS TODING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panij Kec. Dampelas Kab. Donggala;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dengan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI serta saksi ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan tangan kosong. Setelah korban ESTANUDIN alias ETA lari, saksi melihat melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengangkat tanganya keatas sambil memegang sebilah pisau jenis badik;

- Bahwa Penyebab sehingga terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI serta saksi REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA adalah karena korban ESTANUDIN alias ETA terlebih dahulu memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan menggunakan sarung parang yang terbuat dari pipa besi sehingga saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan terdakwa REYNALDI Alias ADI serta saksi ABDUL JAIS Alias JAIS membalas dengan cara memukul korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI serta saksi ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA dengan menggunakan kepalan tangan dibagian kepala berkali-kali;
- Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA setelah dipukul terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI serta saksi ABDUL JAIS Alias JAIS, korban ESTANUDIN alias ETA sempat lari dan tidak lama kemudian korban ESTANUDIN alias ETA terjatuh yang mana kepala dan mulut korban ESTANUDIN alias ETA mengeluarkan darah ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkara adalah + 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi yang menemukan dan mengamankan parang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi dan sebilah pisau jenis badik di jalan tempat awal mula terjadinya pemukulan terhadap korban ESTANUDIN alias ETA ;
- Bahwa Parang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari besi adalah milik korban ESTANUDIN alias ETA saya lihat pada saat korban ESTANUDIN alias ETA memukul kepala terdakwa NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI
- Bahwa Sebilah pisau jenis badik adalah milik saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI saya lihat di pinggang saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan pada saat diarahkan keatas;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang saksi amankan`;
- Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban ESTANUDIN alias ETA telah meninggal dunia keesokan hari setelah kejadian perkara;
- Bahwa Penyebab korban ESTANUDIN alias ETA meninggal dunia adalah karena ditikam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban ESTANUDIN alias ETA ditikam adalah dengan melihat pisau badik yang saksi temukan tersebut berlumuran darah;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;
2. WISEMAN Alias SEMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa REYNALDI alias ADI melakukan perbuatan menghilangkan nyawa tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari warga bahwa terdakwa REYNALDI alias ADI S beserta saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI serta saksi ABDUL JAIS Alias JAIS melakukan pemukulan terhadap korban ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa REYNALDI alias ADI beserta saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI serta saksi ABDUL JAIS Alias JAIS melakukan pemukulan terhadap korban ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban ESTANUDIN alias ETA meninggal;
 - Bahwa saksi mendengar warga bahwa korban ESTANUDIN alias ETA meninggal karena ditikam saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menggunakan pisau jenis badik;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menikam korban ESTANUDIN alias ETA karena pada saat kejadian banyak orang yang berkumpul ditempat tersebut;
 - Bahwa yang dilihat saksi adalah pada saat korban ESTANUDIN alias ETA terjatuh ketanah ;
 - Bahwa Sebelum terjadinya kejadian perkara, saksi sebagai Kepala Dusun I sempat memberikan himbauan kepada masyarakat yang pada saat itu sedang menikmati musik dero dengan melalui alat pengeras suara mengatakan *"masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman, kita hentikan"* ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;
3. ORIN LESTARI alias ORIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa REYNALDI alias ADI melakukan pemukulan terhadap korban ESTANUDIN alias ETA;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



- Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban ESTANUDIN alias ETA meninggal;
 - Bahwa yang dilihat saksi adalah korban ESTANUDIN alias ETA sudah terbaring ditanah dengan berlumuran darah dan saksi tidak tahu pasti apakah korban ESTANUDIN alias ETA masih hidup atau sudah meninggal pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;
- 4.** VEKY KENEDY alias VEKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa REYNALDI alias ADI melakukan perbuatan menghilangkan nyawa tersebut;
 - Bahwa yang dilihat saksi adalah terdakwa ABDUL JAIS alias JAIS melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal terhadap korban ESTANUDIN alias ETA karena pada saat itu saya yang melerai;
 - Bahwa Sedangkan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan terdakwa REYNALDI alias ADI saksi tidak melihat, hanya berdasarkan cerita warga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa REYNALDI alias ADI dan saksi ABDUL JAIS alias JAIS serta saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melakukan pemukulan terhadap korban ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa Menurut cerita warga, korban ESTANUDIN alias ETA sudah meninggal;
 - Bahwa saksi melihat beberapa saat setelah terjadinya pemukulan, hidung korban mengeluarkan darah namun saksi tidak tahu apakah pada saat itu korban masih hidup atau sudah meninggal;
 - Bahwa ditempat kejadian perkara banyak sekali orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;
- 5.** JOVIN LEONARDO alias JOVIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa saksi mendengar dari warga, korban ESTANUDIN alias ETA dipukul oleh terdakwa REYNALDI alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS serta saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI;



- Bahwa yang menyebabkan korban ESTANUDIN alias ETA meninggal karena ditikam;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa REYNALDI alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS serta saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI memukul korban ESTANUDIN alias ETA karena pada saat keributan antara warga Desa Sioyong dan warga Desa Panii terjadi, banyak orang yang bergerombol;
- Bahwa yang dilihat saksi adalah korban ESTANUDIN alias ETA dengan luka tusuk dibawa keteras rumah salah satu warga yang berada di jalan Cendana Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Sekitar pukul 05.00 wita saya mendapat kabar bahwa korban ESTANUDIN alias ETA telah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menikam korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa Sebelumnya ditempat kejadian perkara ada acara pesta dengan dimeriahkan dengan tari dero di rumah saudara ROBI paman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI;
- Bahwa Yang terlibat dalam keributan adalah warga Desa Sioyong dan warga Desa Panii;
- Bahwa Warga Desa Sioyong dan warga Desa Panii pernah memiliki masalah sebelumnya sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa Berdasarkan cerita warga, korban ESTANUDIN alias ETA sempat mengancam dan memukul REYNALDI alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS serta saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan parang jenis samurai ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

6. ALFRED KURNIAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa korban ESTANUDIN alias ETA sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mendengar dari warga, korban ESTANUDIN alias ETA dipukul oleh REYNALDI alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS sedangkan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menikam korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan pisau jenis badik ;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menikam korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan pisau jenis badik, saksi hanya mendengar dari cerita warga;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA, saya hanya mendengar dari cerita warga;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada ditempat terjadinya keributan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya didekat tempat kejadian perkara, diadakan acara dero pada pesta saudara ROBI, kemudian terjadi cek-cok antara saksi ABDUL JAIS alias JAIS dengan seseorang yang saksi tidak kenal. Tidak lama kemudian terjadi keributan dan masa berpindah ke jalan poros;
 - Bahwa Pada saat terjadi keributan, masa terbagi dalam dua kubu, ada yang saling lempar batu dan ada yang saling pukul;
 - Bahwa Pada saat keributan, saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan terdakwa REYNALDI alias ADI serta korban ESTANUDIN alias ETA berada di kubu yang saling pukul;
 - Bahwa pada saat keributan, saksi berada dalam kubu yang saling melempar, dan saksi juga mengambil batu dan melempar ke arah kubu masa korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Setelah keributan sudah reda, saksi kembali ketempat acara dan menemukan korban ESTANUDIN alias ETA sudah tergeletak bersimbah darah ;
 - Bahwa saksi dan beberapa warga mengangkat korban ESTANUDIN alias ETA ke teras rumah warga;
 - Bahwa saksi melihat kondisi korban ESTANUDIN alias ETA mengalami bengkak pada bagian atas kepala sedangkan bagian dada dan mulut mengeluarkan darah;
 - Bahwa Pada saat mengangkat korban ESTANUDIN alias ETA, saya juga melihat korban ESTANUDIN alias ETA masih hidup namun bernafas sudah sangat sulit;
 - Bahwa barang bukti ini adalah barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara `;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI membawa pisau;
 - Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA di tikam sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibagian dada dan punggung;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa saksi melihat korban ESTANUDIN alias ETA membawa parang jenis samurai;
 - Bahwa Menurut cerita warga, korban ESTANUDIN alias ETA memukul kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menggunakan parang jenis samurai tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;
7. NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
 - Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA sudah meninggal dunia;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyebabkan korban ESTANUDIN alias ETA bisa meninggal dunia adalah karena perbuatan saksi yakni menikam/menusuk korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan pisau jenis badik;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saya di Desa Panii Kec. Damsol Kab. Donggala yang diadakan pesta ulang tahun yang dimeriahkan dengan acara dero;
- Bahwa Pada saat saksi masuk kedalam rumah untuk makan, saksi mendengar suara elektone berhenti dan saksi keluar untuk memeriksa dan saksi melihat saksi ABDUL JAIS alias JAIS sudah dikelilingi teman-teman saksi;
- Bahwa saksi juga melihat beberapa orang yang berada diluar pagar sudah memegang kayu dan samurai sehingga saya masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah badik dan menyelipkan dipinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa setelah itu, saksi bertanya pada saksi ABDUL JAIS alias JAIS apa yang terjadi dan saksi ABDUL JAIS alias JAIS menjawab “tidak, cuma ada masalah sedikit”;
- Bahwa saksi bertanya lagi “masalah apa” dan dijawab kembali oleh saksi ABDUL JAIS alias JAIS “cuma gara-gara saya tegur”;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari saksi ABDUL JAIS alias JAIS, saksi pergi ketempat berkumpulnya teman-teman korban ESTANUDIN alias ETA dan mengatakan “pulang saja kamu, jangan bikin kacau di acara sini”, dan secara tiba-tiba korban ESTANUDIN alias ETA muncul dari belakang saksi dan memukul kepala saksi menggunakan sarung samurai;
- Bahwa Atas pemukulan yang dilakukan korban ESTANUDIN alias ETA terhadap saksi, saksi ABDUL JAIS alias JAIS datang meleraikan dan menahan saksi namun korban ESTANUDIN alias ETA kembali memukul saksi;
- Bahwa Saksi ABDUL JAIS alias JAIS menangkis dan membalas dengan memukul wajah korban ESTANUDIN alias ETA dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat korban ESTANUDIN alias ETA hendak mencabut samurainya sehingga saksi berfikir jika korban ESTANUDIN alias ETA mencabut samurainya, maka saksi duluan yang menjadi korban sehingga saksi mencabut pisau jenis badik yang ada dipinggang saksi dan menusukkannya ke punggung kiri bagian belakang korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menikam (menusuk) korban ESTANUDIN alias ETA dibagian punggung sebelah kiri menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa REYNALDI Alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan batu yang berada ditangan kanan saksi ke bagian wajah korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA dibagian wajah menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Jarak saksi pada saat saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melihat perbuatan saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTAN alias ETA;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa REYNALDI Alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa REYNALDI Alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 3 (tiga) kali pada saat saksi dan terdakwa REYNALDI Alias ADI serta saksi ABDUL JAIS alias JAIS di amankan oleh Polisi di Polsek Balaesang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa pada saat itu terdakwa REYNALDI Alias ADI berkata kepada saksi "saya satu ba pukul, saya pukul dia 3 (tiga) kali di mukannya";
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang saksi gunakan menikam korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa saksi masih ingin menikam kembali korban ESTANUDIN alias ETA, namun pisau jenis badik yang saya gunakan terjatuh karena tangan saksi ditarik saksi PILIPUS TODING;
- Bahwa Pisau jenis badik tersebut selama acara berlangsung tidak berada dipinggang saya, nanti terjadi keributan barulan saya masuk mengambil pisau jenis badik tersebut;
- Bahwa saksi yang mengatakan pada terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS alias JAIS bahwa saksi yang menikam korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA adalah berniat membantu saksi atas perbuatan korban ESTANUDIN alias ETA yang memukul kepala saksi menggunakan sarung parang jenis samurai;
- Bahwa Pada saat terjadi perkelahian, saksi menarik tangan korban ESTANUDIN alias ETA kebawah dengan niat untuk merampas parang jenis samurai yang dipegang korban ESTANUDIN alias ETA namun tidak bisa dirampas ;
- Bahwa karena korban ESTANUDIN alias ETA berusaha mencabut parang jenis samurainya, saksi menikam korban ESTANUDDIN alias ETA menggunakan pisau jenis badik yang saksi selipkan dipinggang;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban ESTANUDIN alias ETA sebelumnya;
- Bahwa saksi membawa pisau jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga saksi melakukan perdamaian dengan keluarga korban ESTANUDIN alias ETA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar;

8. ABDUL JAIS Alias JAIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa korban ESTANUDIN alias ETA sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi ke rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menghadiri acara ulang tahun dari sepupu NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI yang dilanjutkan dengan acara dero;
- Bahwa pada saat dero sedang berlangsung, saksi menegur seseorang yang saksi tidak kenal yang berjalan-jalan ditengah lingkaran sehingga mengganggu orang yang sedang berjoget dero;
- Bahwa saksi dan orang tersebut diamankan karena kami dikira akan berkelahi yang mengamankan salah satunya adalah terdakwa REYNALDI alias ADI;
- Bahwa setelah saksi duduk tiba-tiba masa berlarian menuju ketempat korban ESTANUDIN alias ETA membuat keributan dan saksi melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI sedang dipukuli korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan sarung samurai dibagian punggung;
- Bahwa melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dipukuli korban ESTANUDIN alias ETA, saksi berinisiatif mengamankan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI yang dipukuli korban ESTANUDIN alias ETA, saksi juga dipukuli korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan sarung samurai;
- Bahwa karena saksi dipukuli korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan sarung samurai, saksi membalas memukul korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tubuh korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melarikan diri dan langsung pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa diperjalanan saksi bertemu dengan terdakwa REYNALDI alias ADI dan mengajak saksi untuk bermalam dirumah paman terdakwa REYNALDI alias ADI di Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa saksi melarikan diri karena takut jangan sampai korban ESTANUDIN alias ETA mencabut samuarinya;
- Bahwa saksi tidak melihat korban ESTANUDIN alias ETA mencabut samuarinya;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 10 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi dan terdakwa REYNALDI alias ADI dijemput Polisi menuju ke Desa Ponggerang untuk diinterogasi;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas pengakuan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menikam korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan pisau jenis badik dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak lihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI membawa pisau jenis badik;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menikam korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara `;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa sebelumnya korban ESTANUDIN alias ETA dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI saling beradu mulut dan tidak lama kemudian korban ESTANUDIN alias ETA memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menggunakan sarung samurai dibagian kepala;
- Bahwa awalnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan korban ESTANUDIN alias ETA pada saat terjadinya adu mulut tidak ada di tempat acara dero, nanti pada saat terjadi perkelahian barulah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan korban ESTANUDIN alias ETA bertemu ;
- Bahwa diacara dero tidak disiapkan pengamanan oleh tuan pesta, Kepala Dusun I Desa Panii saksi PILIPUS TODING hanya menghimbau agar warga yang berdero menjaga keamanan;
- Bahwa saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan korban ESTANUDIN alias ETA tidak punya masalah sebelumnya;
- Bahwa korban ESTANUDIN alias ETA lebih dahulu memukul saksi, dan saksi memukul korban ESTANUDIN alias ETA adalah sebuah pembalasan;
- Bahwa saksi idak mengetahui siapa pemilik barang bukti pisau berupa badik tersebut;
- Bahwa korban ESTANUDIN alias ETA tidak diundang di acara dero tersebut;
- Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA datang acara dero tersebut beserta warga Desa Sioyong sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban ESTANUDIN alias ETA telah meninggal pada saat saksi dan terdakwa REYNALDI alias ADI serta saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI di interogasi polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI diduga melakukan perbuatan menghilangkan nyawa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab sehingga korban ESTANUDIN alias ETA bisa meninggal dunia;
- Bahwa yang Terdakwa REYNALDI alias ADI ketahui bahwa sebelumnya Terdakwa REYNALDI alias ADI dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI serta saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI mengetahui kalau korban ESTANUDIN alias ETA telah meninggal pada saat berada di rumah saudara OM MESSE di Dusun V Desa Panii Kec. Damsol Kab. Donggala pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan batu yang berada ditangan kanan Terdakwa REYNALDI alias ADI ke bagian wajah korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA dibagian wajah menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menikam (menusuk) korban ESTANUDIN alias ETA dibagian punggung sebelah kiri menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Terdakwa REYNALDI alias ADI pada saat saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA adalah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI melihat perbuatan saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa jarak Terdakwa REYNALDI alias ADI dengan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI pada saat menikam (menusuk) korban ESTANUDIN alias ETA adalah kurang lebih 2 (dua) meter disamping saya;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI tidak melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menikam (menusuk) korban ESTANUDIN alias ETA. Nanti pada saat diinterogasi di Polsek Balaesang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengatakan pada saya "gelap mata saya, saya tikam dia (korban ESTANUDIN alias ETA), khilaf saya";

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban ESTANUDIN alias ETA memukul kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menggunakan besi;
- Bahwa Korban ESTANUDIN alias ETA memukul kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI karena Korban ESTANUDIN alias ETA berselisih paham dengan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa REYNALDI alias ADI dan saksi ABDUL JAIS alias JAIS menghadiri acara pesta ulang tahun yang diadakan di rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI yang dilanjutkan dengan tarian dero;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL JAIS alias JAIS berselisih paham dengan beberapa orang. Melihat hal tersebut, dan Terdakwa REYNALDI alias ADI berlari mengamankan saksi ABDUL JAIS alias JAIS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa REYNALDI alias ADI melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI berselisih paham dengan teman-teman Korban ESTANUDIN alias ETA dan tiba-tiba Korban ESTANUDIN alias ETA memukul kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menggunakan besi;
- Bahwa melihat Korban ESTANUDIN alias ETA memukul kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menggunakan besi, saksi ABDUL JAIS alias JAIS juga mendapat pukulan dari korban ESTANUDIN alias ETA namun ditangkis saksi ABDUL JAIS alias JAIS menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah wajah korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI juga secara spontan mengambil batu yang ada di jalan dan memukul wajah korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi lari pulang ke rumah paman Terdakwa REYNALDI alias ADI di Dusun V Desa Panii, Kec. Damsol Kab. Donggala;
- Bahwa Rumah tempat acara dero adalah rumah tempat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menetap atau rumah saksi PAULUS TODING;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara `;
- Bahwa tempat terjadinya kejadian perkara adalah di jalan tidak jauh dari tempat acara dero;
- Bahwa kondisi lingkungan pada saat kejadian perkara adalah gelap, situasi alam tidak hujan;
- Bahwa besi yang dipakai memukul kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI adalah sarung parang jenis samurai;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI tidak melihat korban ESTANUDIN alias ETA mencabut parang jenis samurainya itu, karena kondisi pada saat itu gelap dengan penerangan yang hampir tidak ada;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI tidak mengetahui dan tidak berpikir bahwa apabila memukul seseorang memakai batu dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan batu dengan maksud memberikan pelajaran pada korban ESTANUDIN alias ETA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa REYNALDI alias ADI tidak sedang mabuk atau tidak sedang berada dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa REYNALDI alias ADI memukul korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan batu, korban ESTANUDIN alias ETA masih berdiri;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI tidak melihat saksi NOVRIYANUS TODING membawa pisau jenis badik badik;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI alias ADI tidak mengetahui siapa pemilik pisau jenis badik tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam;
2. 1 (satu) buah batu;
3. 1 (satu) buah samuari dengan gagang besi berwarna silver dan sarung samuari berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dirumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI;
- Bahwa benar saksi PILIPUS TODING sempat melihat terdakwa REYNALDI Alias ADI memukul korban ESTANUDIN Alias ETA di bagian kepala dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang kali, kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban ESTANUDIN Alias ETA dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian kepala korban dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI memukul korban dengan kepalan tangan dan setelah korban Estandudin Alias Eta berlari, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI yang saksi Filipus

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Toding lihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI memegang sebilah badik dengan posisi badik diangkat ke atas

- Bahwa benar yang menjadi penyebab saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan terdakwa REYNALDI Alias ADI membunuh korban Estandudin Alias Eta adalah karena korban Estandudin Alias Eta terlebih dahulu memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan menggunakan sarung samurai yang terbuat dari pipa besi hingga kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan terdakwa REYNALDI Alias ADI memukul korban Estandudin Alias Eta secara berulang-ulang kali;
- Bahwa benar saksi Pilipus Toding tidak mengetahui secara pasti apakah antara korban Estandudin Alias Eta dengan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan terdakwa REYNALDI Alias ADI sebelumnya pernah mempunyai masalah atau tidak;
- Bahwa benar pada saat korban korban ESTANUDIN Alias ETA dan orang-orang berlarian , kemudian saksi Pilipus Toding juga ikut berlarian untuk menahan namun tidak bisa dikarenakan sudah banyak orang dikseitar TKP;
- Bahwa benar saksi Pilipus Toding tidak mengetahuinya apakah ada orang lain yang ikut membunuh korban Estandudin Alias Eta dan yang saksi Pilipus Toding lihat hanya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan terdakwa REYNALDI Alias ADI yang membunuh korban Estandudin Alias Eta;
- Bahwa benar saksi Pilipus Toding tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian pembunuhan tersebut terjadi dikarenakan pada saat itu banyak orang yang berada di TKP baik pemuda dari Desa Panii maupun pemuda dari Desa Sioyong;
- Bahwa benar saksi Pilipus Toding melihat korban Estandudin Alias Eta setelah dipukul oleh saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama – sam saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan terdakwa REYNALDI Alias ADI masih sempat lari namun tidak lama kemudian korban terjatuh dan saksi Pilipus Toding sempat melihat korban mengeluarkan darah di bagian kepala dan mulut dan beberarap saat kemudian saksi Pilipus Toding mendengar dari warga Panii korban Estandudin Alias Eta telah meninggal dunia;
- Bahwa benar adapapun situasi disekitar tempat awal kejadian remang-remang dan pada saat saksi Pilipus Toding melihat korban Estandudin Alias Eta terjatuh keadaan terang karena ada lampu jalan yang menerangi dan ada beberapa orang yang melihat kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa benar adapun jarak antara saksi Pilipus Toding pada saat saksi Pilipus Toding melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-



sama saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan terdakwa REYNALDI Alias ADI membunuh korban Estanudin Alias Eta adalah sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa benar pada saat saksi Pilipus Toding melihat orang berlarian ke arah lorong menuju jalan poros di Desa Sioyong sekitar 30 (tiga puluh) orang dari tempat acara;
- Bahwa benar awal samurai beserta sarungnya yang terbuat dari pipa besi dan sebilah badik tersebut di jalan tempat awal terjadinya peristiwa pembunuhan terjadi kemudian saksi Pilipus Toding mengambilnya dan mengamankannya;
- Bahwa benar sebilah badik tersebut adalah milik saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI yang saksi Pilipus Toding lihat di pegangannya dan diangkat dan diarahkan keatas dan samurai yang masih berada di dalam sarungnya tersebut adalah milik korban Estanudin Alias Eta yang saksi Pilipus Toding sempat lihat di gunakan pada saat memukul kepala ; saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI;
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS terhadap korban Estanudin Alias Eta, menyebabkan korban Estanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia
- Bahwa benar saksi Pilipus Toding, saksi Jovin dan saksi Orin melihat kondisi korban estanudin alias eta terkapar di teras rumah warga dengan berlumuran darah di hidung, mulut dan kepala korban Estanudin Alias Eta sudah terbaring di got di sebelah jalan sekitar 2 rumah dari tempat acara tersebut kemudian kakak saksi Orin pergi melihat korban tersebut kemudian mengangkat korban Estanudin Alias Eta dirumah tante saksi Orin tepatnya di teras rumah dan saksi Orin melihat korban Estanudin Alias Eta sudah berlumuran darah di bagian muluy, hidung dan dipunggung belakang serta saksi Orin melihat darah berceceran di teras rumah tante saksi Orin dan bernapaf dengan susah payah;
- Bahwa benar cara terdakwa REYNALDI Alias ADI membunuh korban estanudin alias eta adalah dengan cara memukul korban dibagian wajah menggunakan batu yang berada di tangan kanan sebanyak 3 kali;
- Bahwa cara saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI membunuh korban estanudin alias eta yakni menikam atau menusuk korban dibagian punggung belakang dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar cara saksi ABDUL JAIS Alias JAIS membunuh korban estanudin alias eta yakni memukul korban estanudin alias eta dibagian wajah menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar jarak terdakwa REYNALDI Alias ADI pada saat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban estanudin alias eta yakni sekitar 4



meter sehingga terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat jelas perbuatan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS;

- Bahwa benar saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI pada saat kejadian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI ada disekitar tempat kejadian dan jarak antara terdakwa REYNALDI Alias ADI dengan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI yakni sekitar 2 meter disampingnya dan terdakwa REYNALDI Alias ADI mengetahui saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI membunuh korban Estandin alias eta pada saat kami diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengatakan kepada terdakwa REYNALDI Alias ADI “gelap mata saya, saya tikam dia (ETA), khilaf saya”;

- Bahwa benar jarak saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI pada saat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban estianudin alias eta yakni sekitar 1 meter sehingga saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihat jelas perbuatan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS;

- Bahwa benar terdakwa REYNALDI Alias ADI pada saat kejadian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihatnya disekitar TKP dan jarak saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan terdakwa REYNALDI Alias ADI yakni sekitar 4 meter di belakang saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengetahui terdakwa REYNALDI Alias ADI melakukan pemukulan terhadap korban pada saat kami diamankan oleh Polsek balaesang pada hari Rabu tanggal 10 oktober 2018 sekitra jam 10.00 Wita dan pada saat itu terdakwa REYNALDI Alias ADI mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI “saya satu ba pukul, saya pukul ETA 3 kali di mukanya”, ;

- Bahwa benar mula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dirumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estandin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais, saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa sioyong, sdr

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Hamza dari Desa Sioyong dan beberapa anak muda lainnya baik dari Desa Sioyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata "masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan", dan salah satu warga menjawab "bisa", setelah itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan mnyurh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihat korban Estanudin alias Eta memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman keluar dari dapur lalu berteriak "sudah-sudah", setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tetap tenang namun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan beberapa warga desa

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-teriak "tailaso...Tailaso...", kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan tersebut disebelah tempat acara dero, kemudin terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS berselisih paham dengan beberapa orang lalu terdakwa REYNALDI Alias ADI lari mengamankan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS, setelah itu saksi ABDUL JAIS Alias JAIS melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI berselisih paham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta "sembunyi saja samuraimu", kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab "tida usa", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "sembunyi saja", kemudian korban Estanudin Alias eta mengatakan "tidak usah kenapa je", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "terserah kau", kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat kearah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI "temanku itu tailaso", kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS meleraikan dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan terdakwa REYNALDI Alias ADI menahan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun saksi ABDUL JAIS Alias JAIS berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya saksi ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat batu yang berada di jalan kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengambil sebilah psiau badik yang disimpan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menusukannya ke punggung kiri bagian belakang korban Estanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mencabut pisau badim dari punggung korban Estanudin Alias Eta lalu ada orang yang menahan tangan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI lalu pisau badik tersebut jatuh ke jalan, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta menuju kerumah om dari terdakwa REYNALDI Alias ADI, selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, pergi meninggal korban Estanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengejar teman-teman dari korban Estanudin Alias Eta, kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI kembali dan melihat korban Estanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mendengar suara salah satu warga mengatakan "so meninggal anak ini", kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dipanggil oleh tantenya yakni sdri Elvi dengan mengatakan "masuk kedalam dulu", kemudain saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;

- Bahwa benar korban estanudin alias eta meninggal dunia karena perbuatan para terdakwa dan kehabisan darah
- Bahwa perbuatan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS terhadap korban Estanudin Alias Eta dilakukan dengan penuh kesadaram dan sengaja dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS mengetahui akibat yang ditimbulkan dari prbuatan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS terhadap korban Estanudin Alias Eta;
- Bahwa akibat perbuatan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI bersama-sama terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS terhadap korban Estanudin Alias Eta, menyebabkan korban

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estanudin Alias Eta mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Luh Dewi Apriyanti dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Anamnesis (wawancara) : Pasien datang diantar keluarga dan polisi, setelah mengalami luka tusuk di punggung bagian belakang, dibawa ke Puskesmas Tambu dengan keadaan telah meninggal dunia;
- ❖ Kondisi Umum: Pasien dalam kondisi telah meninggal dunia. Pernapasan tidak ada, bunyi jantung tidak terdengar, denyut nadi tidak teraba, reflex kornea tidak ada, pupil kedua mata melebar maksimal, reflex cahaya tidak ada;
- ❖ Penutup mayat : mayat ditutupi jaket warna biru dengan list kehitaman di dada bagian depan;
- ❖ Pakaian mayat : mengenakan baju kaos warna hitam , dengan noda darah. Celana puntung warna dominan hitam dengan list warna abu-abu. Pakain dalam (celana dalam) warna hitam tidak ada robekan ataupun darah;
- ❖ Aksesoris : Mengenakan anting berwarna perak di telinga sebelah kanan, serta cincin warna perak di bu jari kanan;
- ❖ Pemeriksaan Fisik ? Luar :
 - Tanda Kematian :
 - Lebam mayat : belum ditemukan
 - Kaku mayat : mengalami kaki mayat pada tengkuk, rahang, anggota gerak atas dan bawah yang tidak bisa dilawan
 - Tanda pembusukan : belum ditemukan
 - Suhu mayat : dengan perabaan, suhu mayat mengalami penurunan (teraba dingin)
 - Kepala :
 - Rambut hitam lurus warna hitam dengan sedikit warna kekuningan di bagian depan, rambut sukar dicabut;
 - Wajah : tidak ditemukan tanda kekerasan tumpul maupun tajam;
 - Hidung : bentuk mancung, dari kedua lubang hidung tampak darah mengering warna kecoklatan
 - Mulut terbuka dengan gigi mengatup (sulit dibuka)
 - Dada :
 - Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Perut :
 - Tidak ditemukan kekerasan tumpul maupun tajam
 - Punggung :

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya
 - Ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya
- Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
 - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda perlukaan dan tanda patah tulang
 - Kemaluan dan rectum (pelepasan) : tidak ditemukan tanda perlukaan dan perdarahan ataupun cairan kotor (feces)

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur 25 tahun, pasien meninggal dunia (tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilakukan pemeriksaan. Ditemukan luka terbuka di punggung kiri dan kanan. Perlukaan bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat kekerasan benda tajam. Dari hasil pemeriksaan luar diperkirakan waktu kematian kurang dari 7 (tujuh) jam . penyebab kematian kemungkinan syok hypovolenic e.c hemogarik (karena perdarahan). Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada tubuh pasien

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan Kekerasan Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Ad. 1. Unsur Barang siapa;**



Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa REYNALDI alias ADI, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ABDUL JAIS alias JAIS dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

2. Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Dengan terang-terangan baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari dengan terang-terangan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka dengan terang-terangan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan didepan umum, tidak secara bersembunyi dan dapat dilihat oleh setiap orang (umum) dan dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan tenaga bersama adalah subyek hukum yang terdiri dari dua orang atau lebih suatu gerombolan manusia yang melakukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan ditempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana/medenplegen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para pakar hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH dalam bukunya Hukum Piana Indonesia, Penerbit Sinar baru Bandung, halaman 55 s/d 56 menjelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud turut serta melakukan yaitu pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dicapai.

Dan untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harus diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keingan untuk melakukan kejahatan itu serta apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang telah menyelesaikan kejahatan itu;

- Hazewinkel-Suringa mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana,yaitu : Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapaun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan ditempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana/medenplegen

Menimbang, bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita diadakan pesat ulang tahun sepupu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dirumahnya kemudian sekitar pukul 21.00 Wita dilanjutkan dengan acara dero (joget keliling) di halaman rumah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi Dandi Alias Ranti bersama-sama korban Estanudin Alias eta dan teman-teman saksi Dandi Alias Ranti lainnya sedang duduk-duduk di Pos kamling dekat lokasi acara dero, kemudian saksi Dandi Alias Ranti pergi ke tempat acara dero dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Dandi Alias Ranto Duduk diatas sepeda motornya sambil menonton acara dero yang diiringan dengan musik elekton dan tidak lama kemudian datang saksi Dirgawati Alias Iga, saksi Jovin Leonardo Alias Jovin, saksi Veky Kenedy Alias Veki, saksi Alfred Kurinawan, saksi Orin Lestari Alias Orin, saksi Abdul Jais Alias Jais, saksi Reynaldi Alias Adi, sdr Hamsa dari desa sioyong, sdr Hamza dari Desa Sioyong dan beberapa

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak muda lainnya baik dari Desa Sioyong maupun desa Panii ikut berjoget dero, kemudian datang saksi Wiseman Alias Seman selaku Kepala Dusun I ke acara pesat dero lalu saksi Wiseman Alias Seman langsung pergi menuju dapur duduk-duduk, setelah itu saksi Wiseman Alias Seman dipanggil oleh warga untuk menyampaikan tentang keamanan, kemudian saksi Wiseman Alias Seman menghentikan musik dero dan menyampaikan melalui pengeras suara dan berkata “masalah keamanan ini, marilah kita jaga bersama, pada intinya kalau aman itu ada pada diri kita sendiri, kalau aman kita lanjut, kalau tidak bisa aman kita berhentikan”, dan salah satu warga menjawab “bisa”, setelah itu itu acara dero dilanjutkan kemudian saksi Wiseman Alias Seman pergi ke dapur dan melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI berdiri di depan rumahnya dan tidak lama kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI pergi ke dapur untuk makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita musik elekton sempat berhenti dikarenakan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS berkelahi dengan sdr Firman dan terjadi keributan dan saling dorong-dorong antara anak muda warga desa Sioyong dengan anak muda warga Desa Panii, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki melihat tuan rumah pesta sdr Daud dan saksi Wiseman Alias Smean Alias Papa Aldo selaku Kepala Dusun I yang mengamankan dan mnyurh pulang dari warga Desa Sioyong namun beberapa warga Desa Sioyong yang pulang dan ada juga yang yang belum pulang, kemudian terjadi keributan antar warga Desa Sioyong dengan warga Desa Panii, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI keluar dari dapur untuk mengecek keadaan diluar kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS sudah dikerumuni oleh teman-teman saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, setelah itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihat beberapa orang diluar halaman rumah sudah memegang kayu dan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI melihat korban Estanudin alias Eta memegang samurai, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI masuk kedalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, kemudian saksi Wiseman Alias Seman keluar dari dapur lalu berteriak “sudah-sudah”, setelah terjadi pelemparan batu ke halaman tempat acara dero tempat terjadinya keributan tersebut kemudian beberapa warga berusaha menahan atau mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tetap tenang namun beberapa orang-orang yang ada disekitar tempat pesta kewalahan untuk mengatur saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS dan beberapa warga desa Sioyong keluar dari halaman pesta menuju ke jalan (sekitar 7 meter dari tempat pesta) sembari berteriak-teriak “tailaso...Tailaso...”, , kemudian saksi

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI keluar dari dalam rumah sembari memegang sebilah pisau badik menuju ke arah pinggir jalan tempat keributan terjadi, kemudian kemudian saksi Dandi Alias Ranti dan korban Estanudin Alias eta jalan bersama ke tempat keributan tersebut disebelah tempat acara dero, kemudin terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat saksi ABDUL JAIS Alias JAIS berselisih faham dengan beberapa orang lalu terdakwa REYNALDI Alias ADI lari mengamankan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS, setelah itu saksi ABDUL JAIS Alias JAIS melihat saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI berselisih faham dengan teman korban Estanudin Alias Eta kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan kepada korban Estanudin Alias eta "sembunyi saja samuraimu", kemudian korban Estanudin Alias eta menjawab "tida usa", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "sembunyi saja", kemudian korban Estanudin Alias eta mengatakan "tidak usah kenapa je", kemudian saksi Dandi Alias Ranto mengatakan "terserah kau", kemudian korban Estanudin Alias Eta pergi meninggalkan saksi Dandi Alias Ranto, kemudian saksi Dandi Alias Ranto melihat korban Estanudin Alias Eta melihat kearah saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI lalu korban Estanudin Alias Eta mengatakan kepada saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI "temanku itu tailaso", kemudian korban Estanudin Alias Eta memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan sarung samurai dengan gagang dari besi dan mengenai kepala saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, kemudian korban Estanudin Alias Eta kembali memukul saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI kemudian saksi ABDUL JAIS Alias JAIS melerai dan menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, kemudian saksi Veky Kenedy Alias Veki dan terdakwa REYNALDI Alias ADI menahan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS untuk tidak memukul korban Estanudin Alias Eta namun saksi ABDUL JAIS Alias JAIS berontak dan berusaha melepaskan diri selanjutnya saksi ABDUL JAIS Alias JAIS memukul korban Estanudin Alias Eta dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terjadi saling memukul antara korban Estanudin Alias Eta dengan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI melihat batu yang berada di jalan kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI mengambil batu tersebut lalu memukulkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban Etsanudin Alias Eta sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengambil sebilah psiau badik yang disimpan dipinggang sebelah kiri, lalu membuka pisau badik tersebut kemudian menusukannya ke punggung kiri bagian belakang korban Estanudin Alias Eta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mencabut pisau badik dari punggung korban Estanudin Alias Eta lalu ada

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



orang yang menahan tangan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI lalu pisau badik tersebut jatuh ke jalan, kemudian terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS pergi meninggalkan korban Estanudin Alias Eta menuju kerumah om dari terdakwa REYNALDI Alias ADI, selanjutnya saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, pergi meninggal korban Estanudin Alias Eta sendirian tergeletak di pinggir jalan dengan bersimbah darah, lalu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengejar teman-teman dari korban Estanudin Alias Eta, kemudian saksi Alfred Kurniawan dan beberapa warga setempat mengangkat korban Etsanudin Alias Eta ke teras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI kembali dan melihat korban Estanudin Alias Eta terbaring diteras rumah tantenya saksi Orin Lestari Alias Orin dan pada saat itu saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mendengar suara salah satu warga mengatakan “so meninggal anak ini”, kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dipanggil oleh tantenya yakni sdri Elvi dengan mengatakan “masuk kedalam dulu”, kemudain saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI masuk ke dalam rumah dan beberapa jam kemudian saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS pergi mengamankan diri ke gunung. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI, terdakwa REYNALDI Alias ADI dan saksi ABDUL JAIS Alias JAIS ditangkap oleh Anggota Polres Donggala;

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari saksi-saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun I Desa Panii Kec. Dampelas Kab. Donggala, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI terhadap korban ESTANUDIN alias ETA diawali dengan pemukulan yang dilakukan korban ESTANUDIN alias ETA terhadap saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menggunakan sarung parang jenis samurai sehingga terdakwa REYNALDI Alias ADI bereaksi hendak menolong saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI dengan memukul wajah korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi ABDUL JAIS alias JAIS memukul dibagian wajah korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI menusuk korban ESTANUDIN alias ETA menggunakan pisau jenis badik dengan rentetan pemukulan yang dilakukan saksi ABD JAIS alias JAIS dan terdakwa REYNALDI alias ADI saling bersekongkol saling menolong yang dilakukan ditempat umum dan dilihat oleh orang lain, maka dengan demikian unsur pada Ad.2 telah terbukti;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



3. Ad. Unsur Menggunakan Kekerasan Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan pada unsur ini adalah bentuk tindakan fisik atau serangan fisik yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan kekuatan fisik untuk melukai manusia, yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terungkap bahwa akibat perbuatan saksi NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI mengakui menikam korban ESTANUDIN alias ETA sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan korban ESTANUDIN alias ETA meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Nomor : 445/443-1178/PKM-TMB/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NI LUH DEWI APRIYANTI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan hasil pemeriksaan Punggung ditemukan robek dipunggung kanan dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter, lebar satu koma lima centi meter, dalam tiga centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, ditemukan luka terbuka di punggung kiri bawah dengan ukuran panjang satu koma sembilan centi meter, lebar nol koma sembilan centi meter, dalam nol koma tujuh centi meter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip kedua sisinya

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah samuari dengan gagang besi berwarna silver dan sarung samuari berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan ;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa REYNALDI alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUL JAIS alias JAIS tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang berwarna coklat dan sarung badik berwarna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) buah samurai dengan gagang besi berwarna silver dan sarung samurai berwarna hitam;**dipergunakan dalam perkara terdakwa NOVRIYANUS TODING Alias NOVRI;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh kami, **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEFRIANTON, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.

AHMAD GAZALI, S.H

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, SH, MH